

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. PT. GoTo Gojek Tokopedia telah memberikan perlindungan hukum bagi Mitra *driver* Gojek yang termuat dalam isi Perjanjian sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, yaitu hak layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi, hak mendapatkan informasi mengenai kriteria pengenaan penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra, pemberitahuan atau peringatan sebelum *suspend* dan putus mitra, klarifikasi, hak sanggah, pengaktifan kembali, kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan, Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian akan tetapi ada yang belum terpenuhi yakni adanya klausula eksonerasi yang menempatkan *driver* pada posisi yang lemah.
2. Asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan antara Gojek dengan Mitra *driver* Gojek yang berbasis perjanjian baku ini belum optimal. Dalam pendistribusian hak dan kewajiban, ditinjau dari nilai kesetaraan, kebebasan, distribusi proporsional, dan prinsip kecermatan, kelayakan, dan kepatutan, Gojek memiliki kewenangan lebih dominan untuk sepenuhnya membuat dan melakukan perubahan ketentuan. Akan tetapi, dengan membuka kesempatan berdiskusi dengan perwakilan Mitra mengenai perubahan ketentuan sebelum diberlakukan, sekurang-kurangnya dapat menjadi solusi.

4.2 Saran

1. Bagi Perusahaan Gojek:

- a) Diharapkan Gojek dapat mengoptimalkan perwujudan asas proporsionalitas dengan lebih terbuka pada peluang negosiasi yang setara, terbuka mengenai kinerja algoritma, melibatkan peran Mitra *driver* Gojek ketika merumuskan aturan baru untuk menghindari permasalahan hingga demonstrasi kedepannya.
- b) Diharapkan Gojek dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi Mitra *driver*, mengoptimalkan perealisasi keterlibatan Mitra Gojek untuk berdiskusi mengenai perubahan ketentuan, serta mengurangi adanya klausula eksonerasi yang dapat menempatkan Mitra *driver* pada posisi yang lemah dan tidak terlindungi. Jika asas proporsionalitas dapat diwujudkan secara optimal, hal ini berpengaruh pada peningkatan perlindungan hukum bagi Mitra juga.

2. Bagi Mitra *driver* Gojek diharapkan untuk menjalankan Layanan Mitra sesuai kewajiban dan peraturan agar terciptanya pelaksanaan kontrak yang saling menguntungkan, tindakan dan layanan Mitra *driver* berpengaruh pada pemenuhan perlindungan bagi Pengguna/Penumpang, dan peningkatan kepercayaan publik pada Layanan Mitra oleh Mitra *driver* Gojek dan platform Gojek.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus ikut andil dalam fungsi pengawasan pelaksanaan perjanjian kemitraan, agar dapat memastikan terwujudnya perlindungan bagi Pengemudi dan pendistribusian hak dan kewajiban secara proporsional

4. Bagi Masyarakat

- a) Masyarakat perlu untuk ikut berperan mengawasi pelaksanaan pelayanan penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.
- b) Memberikan informasi atau masukan kepada Gojek (melalui aplikasi ataupun secara langsung di kantor cabang Gojek) sebagai Konsumen/Pengguna apabila adanya indikasi tidak terpenuhinya hak-hak *driver* ojek *online* dan hak-hak Konsumen/Pengguna

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
- Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PHSK), 2014, hal. 2
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2008.
- H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2019.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi Dan Konsumen, Beberapa Uraian Tentang Landasan Normatif, Doktrin Dan Praktiknya*(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014)
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- Valerine Kriekhoff dan Darji Darmodiharjo, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, 2007.

Willy Farianto, *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan dan Keagenan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019.

Wiwik Sri Widyarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024

Artikel

Aaron Alexander, Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 1: 11-15.

Agus Yudha Hernoko, “Disertasi, Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3: 447-466.

Deny Slamet Pribadi, Penerapan Asas Proporsionalitas/Berimbang Dalam Perjanjian Kemitraan, Universitas Mulawarman Saamrinda, hlm. 31

Dwi Atmoko, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum* Vo. 11, No. 1, 81-92.

Hasibuan, Siti Hawa; Charos, Wanda Aprilly; tambunan, Sagdiyah Fitri Andani; Kharisma, Analisis Penerapan Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. Vol. 1 No.3: 542-546

Ira Alia Maerani, Nita Jepi Tamara, Implementasi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Antara Pengemudi Ojek Online Dengan Penyedia Aplikasi Gojek, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*: 150-159

M. Kharis Mawanda, *Perlindungan Hukum Mitra Driver Ojek Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Skripsi Universitas Jember), 2018, hlm. 56-57

- Mahendar, Fahdelika; Budhayati, Christiana Tri, Konsep Take It Or Leave It dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 97-114.
- Naillah Noor Indrasara, *Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Sebagai Perusahaan Penyedia Aplikasi Jasa Transportasi Berbasis Teknologi Dengan Penyedia Jasa Transportasi*, (Skripsi Universitas Lampung), Lampung, 2019
- Putu Mahendra Wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif Go-Shop, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9. No. 2: 120-129.
- Ryan Hidayat, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Dalam Kitab Undang-Undang. *Jurnal of Law*. Vol.6, No. 2:
- Yassir Arafat, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 4 No. 1: 25-39
- Yochi Ayunita, Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis Online Pada PT. Grab Indonesia, *Jurnal Lex Latamih*: 51-64
- Yusuf, Dara Qurratu Aini, Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Studi Pada Perusahaan Pengiriman Barang Di Kota Binjai PT. JNE). *Juris Studia* Vol. 3, No. 2: 203-212.

Website

- Appkey, “Sejarah Gojek Indonesia, Profil, Fitur & Layanannya” <https://markey.id/plam/gojek-indonesia>, 21 Maret 2019
- Bestari, N. P.) “6 Tuntutan Demo Driver Ojol Hari Ini, Begini Respons Grab-Gojek”, CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240829103721-37-567358/6->

tuntutan-demo-driver-ojol-hari-ini-begini-respons-grab-gojek, 29 Agustus 2024

Gojek, “Dorong Mitra Pengemudi Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Go-Jek Sosialisasikan Kemudahan Akses Kepada Ribuan Mitra Driver”, <https://www.gojek.com/blog/gojek/go-jek-dan-bpjs-ketenagakerjaan-bandung>, 24 Februari 2024

Gojek, “Go-Jek dan BPJS Ketenagakerjaan Sediakan Kemudahan Akses Layanan Jaminan Sosial untuk Mitra Pengemudi”, <https://www.gojek.com/blog/gojek/go-jek-dan-bpjs-ketenagakerjaan-manado>, 24 Februari 2024

Gojek, “Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek Untuk Mitra”, <https://www.gojek.com/en-id/app/driver-contract>, 1 Mei 2023

Gojek. “About”, <https://www.gojek.com/id-id/about>

GoTo. “Produk: Gojek”, <https://www.gotocompany.com/products/gojek>

Hukum Online, “Pelaksanaan Suatu Perjanjian”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-suatu-perjanjian-lt5a5c2fbdae8c4/?page=all>, 15 Januari 2018

Iskandar, “Induk Gojek Berubah Nama Jadi PT GoTo Gojek Tokopedia”, <https://www.liputan6.com/tekno/read/4723813/induk-gojek-berubah-nama-jadi-pt-goto-gojek-tokopedia>, 29 November 2021.

Iskandar. “Induk Gojek Berubah Nama Jadi PT GoTo Gojek Tokopedia” <https://www.liputan6.com/tekno/read/4723813/induk-gojek-berubah-nama-jadi-pt-goto-gojek-tokopedia>, 29 November 2021

J. Satrio, Pelaksanaan Suatu Perjanjian: Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Tidak Baik, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-suatu-perjanjian--pelaksanaan-perjanjian-dengan-iktikad-baik-lt5a619e7c6d757/?page=3>, 19 Januari 2018

Leighton Cosseboom, “This Guys Turned Go-Jek From a Zombie into Indonesia’s Hottest Startup”, <https://www.techinasia.com/indonesia-go-jek-nadiem-makarim-profile>, 27 Agustus 2015

Rahayu, “Hari Buruh, SPAI Desak Pemerintah Hapus Hubungan Kemitraan antara Pengemudi Ojol dengan Aplikator”, <https://bisnis.tempo.co/read/1862883/hari-buruh-spai-desak-pemerintah-hapus-hubungan-kemitraan-antara-pengemudi-ojol-dengan-aplikator>, 1 Mei 2024

Sejingga, “Inovasi Tidak Sekedar Baru dan Berbeda”, <https://sejingga.com/inovasi-tidak-sekedar-baru-dan-berbeda/>, 27 Mei 2020.

The Conversation. “Riset: empat alasan kemitraan Gojek, Grab, hingga Maxim merugikan para Ojol” <https://theconversation.com/riset-empat-alasan-kemitraan-gojek-grab-hingga-maxim-merugikan-para-ojol-159832>, 30 April 2021

Whardana, “Hasil Riset dan Solusi dari Konflik antara Perusahaan Gojek dengan Driver” https://www.kompasiana.com/davidevan0406/62e3790ca51c6f18d70b2fc3/hasil-riset-dan-solusi-dari-konflik-antara-perusahaan-gojek-dengan-driver?page=3&page_images=1, 29 Juli 2022

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/M.KOMINFO/1/2012 Tahun 2012 Tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial

Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi